



PEMERINTAH KOTA TANGERANG SELATAN

DINAS BANGUNAN DAN PENATAAN RUANG

Intermark Indonesia Associate Tower Lt.3 Jl. Lingkar Timur No. 9 RawaMekar Jaya Serpong Kota Tangerang Selatan Telp./Fax : (021) 75685907, e-mail : dbpr.tangsel@gmail.com, Website: www.dbpr.tangerangselatankota.go.id

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS BANGUNAN DAN PENATAAN RUANG

KOTA TANGERANG SELATAN

NOMOR : 650 /Kep .0417 -Taru

TENTANG

TIM PELAYANAN INFORMASI PEMANFAATAN RUANG ONLINE DI LINGKUNGAN DINAS BANGUNAN DAN PENATAAN RUANG KOTA TANGERANG SELATAN TAHUN ANGGARAN 2019

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas dan efektifitas penyelenggaraan penataan ruang serta meningkatkan pelayanan publik dalam hal memberikan informasi pemanfaatan ruang yang dibutuhkan oleh masyarakat, perlu dilaksanakan Kegiatan Pelayanan Informasi Pemanfaatan Ruang Online;
- b. Bahwa untuk menunjang terlaksananya sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu membentuk Tim Kerja / Panitia Pelaksana Kegiatan Pelayanan Informasi Pemanfaatan Ruang Online, yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Bangunan dan Penataan Ruang Kota Tangerang Selatan,
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kota Tangerang Selatan di Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 88);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725)
4. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2017 tentang Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2010 tentang Bentuk dan Tata Cara Peran Masyarakat Dalam Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5160);

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019 tentang Tata Cara Peran Masyarakat Dalam Perencanaan Tata Ruang di Daerah;
8. Peraturan Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 08 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Tangerang Selatan Tahun 2016 Nomor 8).

- Memperhatikan :
1. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2019 Kota Tangerang Selatan tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2011 tentang RTRW Kota Tangerang Selatan Tahun 2011-2031;
 2. Peraturan Walikota Tangerang Selatan Nomor 53 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Bangunan dan Penataan Ruang.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- Pertama : Membentuk Tim Pelayanan Informasi Pemanfaatan Ruang Online dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- Kedua : Tugas Pokok Tim Pelayanan Informasi Pemanfaatan Ruang Online sebagaimana dimaksud pada dictum PERTAMA, adalah sebagaimana berikut :
- a. Melaksanakan Kegiatan Pelayanan Informasi Pemanfaatan Ruang Online sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
 - b. Melaporkan hasil Kegiatan Pelayanan Informasi Pemanfaatan Ruang Online secara berkala.
- Ketiga : Biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Tangerang Selatan dan sumber-sumber pendapatan lain yang sah dan tidak mengikat
- Keempat : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana semestinya.

Ditetapkan di: Tangerang Selatan

Pada tanggal : 23 April 2020

**KEPALA DINAS
BANGUNAN DAN PENATAAN RUANG
KOTA TANGERANG SELATAN**



JUDIANTO, ST, MT
Pembina TK I (IV/b)

NIP. 19790412 200212 1 006

Tembusan :

1. Yth. Inspektur Kota Tangerang Selatan
2. Yth. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Tangerang Selatan
3. Yth. Masing-masing pegawai yang bersangkutan

Lampiran : Pembentukan Tim Pelayanan Informasi Pemanfaatan Ruang Online Di Lingkungan Dinas Bangunan dan Penataan Ruang Kota Tangerang Selatan

Nomor : 650 /kep.0417-Taru

Tanggal : 23 April 2020

**NAMA – NAMA TIM PELAYANAN INFORMASI PEMANFAATAN RUANG ONLINE
DI LINGKUNGAN DINAS BANGUNAN DAN PENATAAN RUANG
KOTA TANGERANG SELATAN**

NO	NAMA / NIP	JABATAN DALAM KEGIATAN
1.	JUDIANTO, ST, MT NIP. 19790412 200212 1 006	Penanggung Jawab
2.	DEDENG A DASA, ST NIP. 19740420 200112 1 003	Ketua
3.	FARAH DIBA, ST, M. Si NIP. 19790531 200604 2 010	Sekretaris
4.	MUHAMAD HAFIZ, ST NIP. 19730707 200604 1 002	Koordinator I
5.	R. BUDI FIRMANSYAH, ST, M. Si, M. Ak NIP. 19690123 200212 1 002	Koordinator II
6.	GHALIH HURIARTO, ST NIP. 19880522 201402 1 001	Petugas Pelayanan
7.	NOVA CHOIRIYYAH, ST NIP. 19851130 201503 2 002	Petugas Pelayanan
8.	SAEPUL ANWAR, ST	Petugas Pelayanan
9.	FIRMANSAH, SE	Petugas Pelayanan
10.	ARIF MIFTA HIDAYAT	Petugas Pelayanan
11.	RAFIDAH EVAWANI, S.PWK	Petugas Pelayanan

Ditetapkan di : Tangerang Selatan
Pada tanggal : 23 April 2020

**KEPALA DINAS
BANGUNAN DAN PENATAAN RUANG
KOTA TANGERANG SELATAN**


JUDIANTO, ST, MT
Pembina TK I (IV/b)
NIP. 19790412 200212 1 006